



PUTUSAN
Nomor 198/Pid.B/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPIAN ALIAS ANANG BIN AMAT;**
2. Tempat lahir : Bunga Sari;
3. Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 1 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal di : Handel Bunga Sari RT 08 Desa Handiwung
Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 198/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Kik



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supian Als Anang Bin Amat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusakkan Barang Milik Orang Lain" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supian Als Anang Bin Amat berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah senjata tajam jenis Parang
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM-53/Eku.2/ Kpuas/1023 tanggal 17 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Supian Als Anang Bin Amat, pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Handel Bunga Sari RT.05 Desa Handiwung Kec. Pulau Petak Kab. Kapuas Prov. Kalimantan



Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Endang Bin Aip yang berada di Jalan Handel Bunga Sari RT.05 Desa Handiwung Kec. Pulau Petak Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah dengan membawa senjata tajam jenis parang.

Bahwa sesampainya di Rumah Saksi Endang Bin Aip, Terdakwa langsung memukul pintu rumah Saksi Endang Bin Aip menggunakan senjata tajam jenis parang hingga pintu tersebut rusak.

Bahwa Saksi Endang Bin Aip dan Saksi Ida Damayanti Binti Sukri melihat Terdakwa sedang memegang senjata tajam jenis parang sambil memukul pintu rumah milik Saksi Endang Bin Aip hingga pintu rumah depannya dalam keadaan rusak dan berlubang serta tidak berani keluar rumah

Akibat perbuatan Terdakwa pintu rumah Saksi Endang Bin Aip mengalami kerusakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Supian Als Anang Bin Amat, pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Handel Bunga Sari RT.05 Desa Handiwung Kec. Pulau Petak Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman



kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Endang Bin Aip yang berada di Handel Bunga Sari RT.05 Desa Handiwung Kec. Pulau Petak Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah dengan membawa senjata tajam jenis parang.

Bahwa sesampainya di Rumah Saksi Endang Bin Aip, Terdakwa langsung memukul pintu rumah Saksi Endang Bin Aip menggunakan senjata tajam jenis parang yang terdakwa persiapkan dan bawa dari rumah hingga berkali-kali sambil mengeluarkan kata-kata ancaman "hati-hati berkata kata kalau salah kata bisa emosi dan bisa membunuh" yang ditujukan kepada Saksi Endang Bin Aip dan Saksi Ida Damayanti Binti Sukri.

Akibat perbuatan dan ucapan Terdakwa, Saksi Endang Bin Aip dan Saksi Ida Damayanti Binti Sukri merasa ketakutan dan merasa tidak nyaman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Supian Als Anang Bin Amat, pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, di Handel Bunga Sari RT.05 Desa Handiwung Kec. Pulau Petak Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Terdakwa mendatangi Rumah Saksi Endang Bin Aip yang berada di Handel Bunga Sari RT.05 Desa Handiwung Kec. Pulau Petak Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah.



Terdakwa mendatangi Rumah Saksi Endang Bin Aip dengan membawa senjata tajam jenis parang dikarenakan adanya permasalahan tanah antara Terdakwa dengan Saksi Endang Bin Aip.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang saat membawa ataupun memiliki senjata tajam jenis belati tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 mengubah "*ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (stbl. 1948 no.17) dan undang-undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Endang Bin Aip, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Saksi di Handel Bunga Sari RT 05 Desa Handiwung Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa menggedor dan memukul pintu dengan menggunakan parang sebanyak kurang lebih 10 kali sehingga pintu rumah Saksi rusak dan berlubang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pintu rumah Saksi mengalami kerusakan dan selain itu Terdakwa juga berkata dan mengancam akan membunuh Saksi sambil berjalan meninggalkan rumah Saksi, sehingga keluarga Saksi mengalami ketakutan;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendirian;
- Bahwa sebelumnya Saksi maupun keluarganya tidak ada masalah apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sangat keberatan dengan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi adalah kerusakan pintu rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



2. Saksi Ida Damayanti Binti Sukri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan sepupu sekali Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Saksi di Handel Bunga Sari RT 05 Desa Handiwung Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pada saat Saksi bersama keluarga sedang tidur di rumah tiba-tiba pintu rumah digedor oleh Terdakwa dan setelah terbangun Saksi melihat pintu rumah Saksi sudah berlobang dan melihat Terdakwa berada di luar sedang memegang senjata tajam jenis parang sambil terus memukul pintu dengan menggunakan parang dan akhirnya parang tersebut terlepas dari gagangnya dan masuk ke dalam rumah Saksi, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah sambil berkata marah marah dan mengancam suami Saksi "*kalau kada aku yang mati ikam yang mati*" (kalau tidak aku yang mati kamu yang mati);
- Bahwa sebelumnya suami Saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa, kemungkinan masalah tanah yang kami tempati itu karena tanah sebagian tempat rumah Saksi sebagian untuk tanah persawahan kenapa maksudnya atas nama 2 (dua) orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masalah tanah yang dikatakan oleh Terdakwa adalah karena masalah tanah dari kakak sepupu Saksi yang bernama Rahmadi sebelum lebaran Idul Adha tahun ini yang mengatakan bahwa Terdakwa ada bertanya sambil marah kenapa saya tinggal di rumah di atas tanah yang saya tempati sekarang dan tanah itu tidak ada sangkut pautnya dengan Terdakwa sedangkan rumah dan itu itu diwariskan oleh ibu saya kepada saya dan Terdakwa mengira tanah itu adalah tanah warisan orang tuanya;
- Bahwa Saksi sangat keberatan dengan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi adalah kerusakan pintu rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Saksi Ida Damayanti Binti Sukri



dan Saksi Endang Bin Aip di Handel Bunga Sari RT 05 Desa Handiwung Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa ke rumah Saksi Ida Damayanti Binti Sukri dan Saksi Endang Bin Aip di Handel Bunga Sari RT 05 Desa Handiwung Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah setelah sampai di rumahnya Terdakwa langsung menimpas dan memukul pintu rumah Saksi Ida Damayanti Binti Sukri dan Saksi Endang Bin Aip dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa dari rumah dengan menggunakan tangan kanan, sehingga pintu tersebut rusak dan jebol sampai berulang kali akhirnya parang tersebut terlepas dari gagangnya dan masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ida Damayanti Binti Sukri untuk mengembalikan parang tersebut namun kata Saksi Ida Damayanti Binti Sukri esok saja mengembalikannya setelah itu Terdakwa balik ke rumahnya, sambil berkata "*hati hati berkata kata kalau salah kata bisa emosi dan bisa membunuh*";

- Bahwa selain itu, Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Saksi Ida Damayanti Binti Sukri dan Saksi Endang Bin Aip, namun karena Terdakwa jengkel terkait permasalahan tanah waris sehingga Terdakwa khilaf dan melakukan perbuatan tersebut. Selain itu, Terdakwa merusak pintu rumah itu untuk merasa bagaimana masuk penjara;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Senjata Tajam jenis Parang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakal sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa ke rumah Saksi Ida Damayanti Binti Sukri dan Saksi Endang Bin Aip di Handel Bunga Sari RT 05 Desa Handiwung Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah setelah sampai di rumahnya Terdakwa langsung menimpas dan memukul pintu rumah Saksi Ida Damayanti Binti Sukri dan Saksi Endang Bin Aip dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa dari rumah dengan menggunakan tangan kanan, sehingga pintu tersebut rusak dan jebol sampai berulang kali akhirnya parang tersebut terlepas dari gagangnya dan masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ida Damayanti Binti Sukri untuk mengembalikan parang tersebut namun kata Saksi Ida Damayanti Binti Sukri esok saja mengembalikannya setelah itu Terdakwa balik ke rumahnya, sambil berkata "*hati hati berkata kata kalau salah kata bisa emosi dan bisa membunuh*";
- Bahwa selain itu, Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Saksi Ida Damayanti Binti Sukri dan Saksi Endang Bin Aip, namun karena Terdakwa jengkel terkait permasalahan tanah waris sehingga Terdakwa khilaf dan melakukan perbuatan tersebut. Selain itu, Terdakwa merusak pintu rumah itu untuk merasa bagaimana masuk penjara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan sengaja dan melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa Supian Alias Anang Bin Amat yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsurnya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi tanpa mempertimbangkan sub-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menghancurkan* yaitu membuat sedemikian rupa sehingga barang yang ada menjadi rusak sama sekali, sedangkan yang dimaksud dengan *merusak* yaitu barang tersebut masih namun bentuk atau kondisinya yang sedikit berbeda dengan bentuk aslinya atau dengan kata lain barang tersebut tidak menjadi hancur, yang dimaksud dengan *tidak dapat dipergunakan lagi* yaitu tindakan yang



sedemikian rupa yang menyebabkan barang tersebut tidak dapat dipergunakan atau dipakai lagi sesuai dengan tujuan pembuatannya, dan yang dimaksud dengan *menghilangkan* yaitu membuat sehingga barang tersebut tidak ada lagi atau tidak bertuan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu dalam unsur ini merujuk pada benda pada umumnya yaitu benda-benda berwujud dan bergerak maupun benda-benda berwujud dan tidak bergerak yang harus seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan orang lain, bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas bahwa pada Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa ke rumah Saksi Ida Damayanti Binti Sukri dan Saksi Endang Bin Aip di Handel Bunga Sari RT 05 Desa Handiwung Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah setelah sampai di rumahnya Terdakwa langsung menimpas dan memukul pintu rumah Saksi Ida Damayanti Binti Sukri dan Saksi Endang Bin Aip dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa dari rumah dengan menggunakan tangan kanan, sehingga pintu tersebut rusak dan jebol sampai berulang kali akhirnya parang tersebut terlepas dari gagangnya dan masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ida Damayanti Binti Sukri untuk mengembalikan parang tersebut namun kata Saksi Ida Damayanti Binti Sukri esok saja mengembalikannya setelah itu Terdakwa balik ke rumahnya, sambil berkata "*hati hati berkata kata kalau salah kata bisa emosi dan bisa membunuh*";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul pintu rumah Saksi Ida Damayanti Binti Sukri dan Saksi Endang Bin Aip dengan menggunakan senjata tajam jenis parang hingga berlubang dan menembus, di mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pintu sebagai hal yang dimaksud barang suatu dalam perkara ini yang sepenuhnya adalah milik Saksi Ida Damayanti Binti Sukri dan Saksi Endang Bin Aip karena merupakan bagian dari rumah para Saksi, masih namun bentuk atau kondisinya yang sedikit berbeda dengan bentuk aslinya atau dengan kata lain barang tersebut tidak



menjadi hancur, sehingga perbuatan tersebut memenuhi apa yang dimaksudkan dalam *merusak barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain*, oleh karenanya terhadap unsur ini patutlah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum/hak dalam pasal unsur saling berkaitan, dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan dengan sengaja dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi *opzet*. Menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan melawan hukum* adalah bahwa perbuatan seseorang tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Saksi Ida Damayanti Binti Sukri dan Saksi Endang Bin Aip, namun karena Terdakwa jengkel terkait permasalahan tanah waris sehingga Terdakwa khilaf dan melakukan perbuatan tersebut. Selain itu, Terdakwa merusak pintu rumah itu untuk merasa bagaimana masuk penjara. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa secara sadar melakukan perusakan terhadap pintu rumah Saksi Ida Damayanti Binti Sukri dan Saksi Endang Bin Aip serta menginsyafi atau mengerti akibat perbuatan itu, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dilakukan *dengan sengaja*, dan jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Ida Damayanti Binti Sukri dan Saksi Endang Bin Aip hingga mengalami kerugian, sehingga apa yang diperbuat oleh Terdakwa dilakukan secara *melawan hak/melawan hukum*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (*pledoi*) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Buah Senjata Tajam jenis Parang. Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ida Damayanti Binti Sukri dan Saksi Endang Bin Aip mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Supian Alias Anang Bin Amat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pengrusakan Barang* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Senjata Tajam jenis Parang;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, oleh kami, Arief Kadarmo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H. dan Wuri Mulyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Hans Reyner Edison Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Wuri Mulyandari, S.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)